

BAB III
FATWA YUSUF AL-QARDAWI
TENTANG PERAN SOSIAL PEREMPUAN

A. Perempuan Sebagai Presiden

Menurut al-Qardawi, ada tiga bentuk argumentasi yang sering dikemukakan oleh ulama dalam melarang perempuan menduduki jabatan presiden (khalifah) atau jabatan kepala negara dan sejenisnya.

Pertama, surat al-Nisa': 34. Ayat ini menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Maka laki-laki itulah pemimpin rumah tangga (keluarga) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.

Kalimat "Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam keluarga dan itulah derajat yang diberikan kepada laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat al-Baqarah: 228.

Di samping kepemimpinan laki-laki terhadap keluarga, hendaknya perempuan juga memainkan perannya dan didengar juga pendapatnya untuk kepentingan keluarga, sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an mengenai masalah penyapihan susuan anak mereka, al-Baqarah: 233.¹

Kedua, hadis beserta *asbabul wurudnya*, seperti yang diindikasikan oleh lafal: "Menyerahkan (menguasai) urusan mereka", dan dalam satu riwayat dengan lafal

¹Yusuf al-Qardawi, *Fatawa al-Mu'asirah*, terjemah As'ad Yasin *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 528.

“*tamlīkūhum imra’atun* (yang dikuasai oleh seorang perempuan).” Ketentuan ini berlaku bagi perempuan bila menjadi raja atau kepala negara yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak, dan selain perintahnya tidak boleh dilakukan.²

Di samping itu, juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah secara ma’ruf yang berbunyi, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh perempuan,” artinya pemimpin atas seluruh penduduk sebuah negeri, atau jabatan kepala negara sebagaimana yang dapat dipahami dari kata-kata “*amrahum*” (urusan mereka), maksudnya adalah urusan kepemimpinannya mencakup semua urusan penduduk, yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Jika kepemimpinannya terdapat sebagian urusan penduduk, maka tidak mengapa perempuan menerima jabatan dimaksud, seperti jabatan memberi fatwa dan berijtihad, pendidikan, periwayatan dan pengajaran hadis, administrasi, dan sejenisnya. Pada urusan-urusan ini perempuan berhak atas jabatan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama, dan inilah yang dilakukan manusia sepanjang masa.³

Menurut al-Qardawi, hadis ini adalah *sahih* sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadis yang *sahih*. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang difahami secara tekstual, ataupun difahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual menyimpulkan bahwa haram hukum perempuan menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa

²Ibid., 545.

³Ibid., 529.

hadis tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang perempuan Persia menjadi pemimpin meski di sekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian.⁴

Mayoritas ulama usul melihat bahwa pertimbangan keumuman lafazh lebih mengedepan, bukan pada kekhususan sebab. Meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak semata-mata itu, hal ini setidaknya melihat dampak dari pemahaman yang demikian dapat menimbulkan kelompok-kelompok seperti Khawarij yang berlebihan dalam agama. Golongan Khawarij dalam menafisirkan ayat maupun hadis secara tekstual, sehingga menjadikan agama sangat berat, bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat.⁵

Ketiga, adalah dikarenakan umumnya kemampuan fisik perempuan tidak sanggup untuk menanggung beban tersebut. Kata “umumnya” adalah sebab ada beberapa perempuan yang mempunyai kemampuan lebih dari laki-laki, seperti ratu Saba’ yang kisahnya disebutkan di dalam al-Qur’an pada surat al-Naml. Ratu Saba’ telah dengan sukses memimpin kaumnya meraih keuntungan dunia dan akhirat, dengan memeluk Islam dan bersama Nabi Sulaiman tunduk kepada Allah. Akan tetapi, hukum dilahirkan dari kejadian yang umum dan banyak berlaku dan bukan kejadian yang jarang berlaku.

Dengan demikian, ulama melahirkan kaidah: Sesuatu yang jarang tidak mempunyai hukum.⁶ Dalam menyikapi polemik seputar keaktifan dan

⁴Yusuf al-Qardawi, *Min al-Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), 166.

⁵Ibid., 175.

⁶Yusuf al-Qardawi, *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wabah, 1996), 32.

kepemimpinan perempuan dalam wilayah publik, al-Qardawi berlandaskan pada empat argumentasi, sebagaimana berikut :

Pertama, surat al-Ahzab: 33. Menurut al-Qardawi, tidak seorang pun yang menentangnya bahwa ayat itu khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagaimana tampak jelas dalam konteks kalimatnya. Sedangkan istri-istri Nabi mempunyai hukum-hukum khusus: mereka akan mendapatkan azab yang berlipat ganda bila mana melakukan perbuatan keji, tetapi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bila mereka melakukan amal saleh. Meskipun sudah ada ayat ini, Aishah ternyata masih keluar rumah bahkan turut serta dalam perang Jamal, demi memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum *qisah* terhadap orang-orang yang membunuh Uthman.⁷

Kedua, mengenai hadis “tidak beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan”, yang dimaksud dalam hadis ini adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin negara. Dalam praktik umat Islam sepanjang masa terlihat bahwa perempuan boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, bahkan ulama seperti Imam al-Tabari dan Ibn Hazm memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam semua perkara.

Ketiga, bahwa perempuan sebenarnya sudah biasa keluar dari rumahnya. Mereka pergi ke sekolah atau ke kampus, bekerja di berbagai sektor kehidupan, baik sebagai dokter, guru dosen, maupun sebagai tenaga administrasi di suatu kantor dan sebagainya, tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya.

⁷Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Mu'asirah*, 525.

Sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam ijma' tentang bolehnya perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Keempat, bahwa masyarakat modern di bawah sistem demokrasi, apabila memberi kedudukan umum pada perempuan, seperti pada kementrian, perkantoran, atau di Dewan Perwakilan, tidak berarti bahwa mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada perempuan itu dan sepenuhnya membebankan tanggungjawab kepadanya. Pada kenyataannya tanggungjawab itu bersifat kolektif dan kekuasaan itu dijalankan bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan perempuan itu hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain. Seperti kekuasaan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, dan Golda Meir di Palestina.⁹

B. Perempuan Sebagai Hakim

Menurut al-Qardawi, perempuan menjadi hakim adalah masalah yang telah lama diperbincangkan ulama fiqh. Mayoritas ulama melarang jabatan hakim bagi perempuan. Syarat laki-laki mereka tetapkan berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Abu Bakra "*Lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'ah*" (tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Mereka memasukkan jabatan hakim ke dalam bagian dari jabatan pemerintahan. Mereka berkata, "Jabatan hakim menghendaki akal yang sempurna dan perempuan lemah akalnya". Jabatan hakim menginginkan sifat tegak, sedangkan perempuan adalah makhluk pengasih yang mudah merasa kasihan.¹⁰

⁸Yusuf al-Qardawi, *Min al-Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 167.

⁹Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Mu'ashirah*, 546.

¹⁰Sa'di, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*, 243.

Sandaran utama ulama yang melarang jabatan hakim bagi perempuan berdasarkan akalunya yang tidak sempurna adalah tidak berdasar sama sekali. Sebab, pengikut madhhab al-Zahiriyyah, terutama Ibn Hazam, yang selalu berpegang dengan dalil zahir sebuah *nass* tidak mengharamkan perempuan untuk menduduki jabatan hakim. Ini berarti bahwa tidak ada dalil tegas yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan hakim. Jika ada, maka madhhab al-Zahiri adalah golongan pertama yang sudah pasti berpegang kepadanya.¹¹

Oleh karenanya, ada sekelompok ulama yang memperbolehkan jabatan hakim bagi perempuan, di antaranya Imam Abu Hanifah. Ia memperbolehkan jabatan hakim bagi perempuan pada urusan persaksian, urusan tata kota, keuangan, dan para urusan status sosial sebuah individu dalam masyarakat dan bukan pada urusan tindak pidana.

Di antaranya juga Imam Abu Ja'far al-Tabari. Ia seorang ulama fiqh, ulama tafsir, dan sejarawan muslim terkenal. Imam al-Tabari berpendapat, di antara hak seorang perempuan adalah menduduki jabatan hakim, bahkan pada urusan tindak pidana. Dengan demikian, masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara ulama fiqh.

Dalam hal ini al-Qardawi menyatakan, “Pada dasarnya saya membenarkan hak perempuan dalam hal ini, tetapi harus dengan ketentuan, batasan, dan syarat yang mengikat. Saya tidak melihat adanya *nass* yang tegas melarang perempuan menduduki jabatan hakim” sebagaimana firman Allah (Ali Imran: 195, al-Tawbah: 71 dan 67). Banyak ulama yang memperbolehkan

¹¹Abdurrahman Ibrahim, *al-Qada wa Nazamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, 129.

perempuan menduduki jabatan hakim, seperti Imam al-Ghazali. Selain itu, banyak orang yang sepakat akan hal itu, dan saya memperbolehkannya tetapi dengan ketentuan, batasan, dan syarat.¹²

Adapun ketentuan, batasan, dan syarat-syarat yang ditetapkan al-Qardawi bagi perempuan yang menduduki jabatan hakim adalah:

Pertama, mencapai usia pantas untuk menduduki jabatan berat ini, tidak dalam keadaan hamil ketika menjalankan tugasnya, tidak dalam masa siklus bulanannya, tidak dalam masa *traning*, berpengalaman, sehat jasmani, anak-anaknya sudah dewasa, yakni tidak disibukkan dengan urusan anak-anak dan suaminya. Dengan demikian, usia pantas yang dimaksud adalah usia matang.

Kedua, ahli, dalam arti memiliki kemampuan diri, kemampuan keilmuan dan berakhlak baik. Sebab, para sahabat dan ulama setelahnya menghindarkan diri dari jabatan hakim ini.¹³

Imam Abu Ja'far al-Mansur berkata, "Saya meminta Anda menjadi hakim." Imam Abu Hanifah berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan ." Abu Ja'far al-Mansur berkata, "Anda dusta," Imam Abu Hanifah berkata, "Pendusta tidak layak menduduki jabatan hakim."

Ulama besar pada masa awal Islam banyak menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Sebab dalam hadis dinyatakan, "Barangsiapa yang bersedia menduduki jabatan hakim, dia telah disembelih dengan tanpa pisau."¹⁴

¹²Yusuf Al-Qardawi, *Min al-fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 161.

¹³Ibid., 163.

¹⁴HR. Abu Daud dengan teks redaksinya. HR. Imam al-Tirmizi, dan ia berkata, "Hadith hasan gharib dengan jalur periwayatan ini."

¹⁴Redaksi hadis tersebut adalah:

Jabatan hakim adalah jabatan “panas”. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah dari Bura'idah menyebutkan:

“Hakim ada tiga. Dua masuk neraka. Satu masuk surga. Hakim yang mengerti mana yang halal dan berhukum dengannya, dia masuk surga. Hakim yang mengerti mana yang haq, tetapi mengabaikannya, dia masuk neraka. Dan hakim yang memberi putusan tanpa ilmu, dia masuk neraka.”¹⁵

Jabatan hakim adalah jabatan yang cukup berat dan sulit. Jabatan yang menjadi beban bagi pemangkunya. Ia mempunyai suaminya, anak-anak dan rumah, dan kini mengajarkan hukum. Jabatan hakim itu bukan sekedar teori. Sering kita dapati para hakim yang terpaksa membunuh kata hatinya, dan mereka terjungkal dari kebenaran yang harus dijunjungnya. Oleh karena itu, saya tidak mengizinkan setiap orang untuk menjadi hakim.¹⁶

Ketiga, keberadaan perempuan sebagai hakim tersebut memang atas dasar permintaan masyarakat, yakni demi kemajuan masyarakat itu sendiri dan bukan untuk kepentingan pribadi perempuan. Dengan kata lain tidak boleh perempuan menjadi hakim pada sebuah masyarakat yang tidak memperbolehkan perempuannya menyetir mobil, pada sebuah masyarakat yang memperdebatkan apakah perempuan boleh menjadi pengajar atau tidak, boleh menjadi dokter atau tidak.¹⁷

C. Perempuan Sebagai Mufti

Menurut al-Qardawi, mufti adalah pengganti Rasulullah saw. dalam menyampaikan hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam, serta memberi peringatan

القضاء ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة: قاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وجار عنه فهو في النار، وقاض قضى على الجهل فهو في النار.

¹⁶Sa'di, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*, 246.

¹⁷<http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp>. (01 Juni 2011).

kepada manusia agar mereka sadar. Dengan ini, mufti bisa dikatakan sebagai pengambil alih kedudukan *salih al-shari'ah* (Allah). Ia menempati kedudukannya di dalam menghidupkan hukum-hukum Islam dengan *beristinbat* sesuai dengan kemampuan ijtihadnya.¹⁸

Dalam shari'at Islam ijtihad senantiasa terbuka, baik laki-laki dan perempuan secara keseluruhan, serta tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa di antara syarat ijtihad sebagaimana yang dirinci oleh ulama usul adalah laki-laki, sedangkan perempuan terlarang melakukannya. Dalam hal ini, Umm al Mu'minin Aishah termasuk mujtahid dan mufti perempuan dari kalangan sahabat. Beliau sering melakukan *munaqashah* (diskusi) dan sanggahan terhadap sebagian sahabat.¹⁹

Menurut al-Qardawi, Allah swt. mengizinkan para laki-laki bertanya kepada istri-istri Muhammad. Beragam pertanyaan yang disampaikan, tentu membutuhkan jawaban dari ibu kaum mukminin itu. Tidak hanya menyampaikan fatwa, mereka pun meriwayatkan hadis. Didukung juga dengan banyak fakta bertebaran mengenai persoalan ini. Suatu ketika, Rasulullah saw. mengizinkan seorang perempuan menyampaikan pertanyaan, padahal di hadapannya banyak laki-laki. Seorang perempuan juga pernah mematahkan gagasan Umar di dalam Masjid, lalu Umar menarik pendapatnya dan menerima pendapat perempuan itu seraya berkata:

“Perempuan itu benar dan Umar keliru” (HR. Ibn Kathir).²⁰

¹⁸Yusuf al-Qardawi, *Ikut Ulama yang Mana? Etika Berfatwa dan Mufti Masa Kini* terjemah Ali Sauri (Surabaya: Pustaka Progresif, 1988), 15.

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Mu'asir*, 534.

²⁰Redaksi hadis ini adalah: *اصابت المرأة واخطأ عمر*

Nabi saw. juga pernah bermusyawarah dengan Ummu Salamah mengenai perang Hudaibiyah. Ummu Salamah ketika itu mengemukakan pendapatnya yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi saw. Ternyata pendapat itu tepat dan membawa kebaikan yang bermanfaat. Al-Qur'an juga menceritakan putri Nabi Shu'aib yang melakukan pembicaraan dengan Nabi Musa. Demikian pula percakapan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba'.²¹

Selama masih menjadi hak perempuan untuk memberi nasihat dan memberikan pandangan yang benar menurut pendapatnya, menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta mengatakan "ini benar ini salah" dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka tidak terdapat dalil shara' yang melarangnya menjadi mufti. Oleh karenanya, al-Qardawi menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memberikan fatwa kepada orang lain, kecuali ia seorang yang betul-betul ahli dalam bidangnya dan memahami ajaran agamanya. Jika tidak, maka ia akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menggugurkan kewajiban, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengkafirkan orang-orang yang beriman, dan membenarkan orang-orang kafir.²²

Di samping itu, salah satu syarat Mufti adalah mengenal kondisi masyarakat dan kehidupannya." Menurut al-Qardawi, petunjuk pertama bahwa sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman adalah kita harus mengetahui zaman di mana kita hidup secara teliti dan benar. Ketidaktahuan pada kondisi zaman akan menyebabkan banyak masalah. Sama dengan dokter yang memberikan obat yang baik, tetapi terkadang ia justru membunuh pasiennya atau menambah

²¹Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Mu'asirah*, 531.

²²Yusuf Al-Qardawi, *Min al-fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 62.

penyakitnya. Hal itu terjadi karena ia tidak berhati-hati dan teliti dalam melakukan diagnose penyakit dan obat yang harus diberikan sebagaimana mestinya.²³

²³Yusuf al-Qardawi, *Madhkal li Ma'rifah al-Islamiah* terjemah *Sistem Pengetahuan Islam* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 292.